

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengaduan Fitnah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbt)

Riska Mahbengi<sup>1</sup>, Susilawati<sup>2</sup>, Syarifuddin<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan  
[1r15k4b3ng1@gmail.com](mailto:r15k4b3ng1@gmail.com), [2susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id), [3syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id)

### Abstrak

Perbuatan seseorang yang menuduh orang lain melakukan tindak pidana tanpa bukti merupakan delik fitnah. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pengaduan fitnah, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengaduan fitnah, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim memberikan putusan terhadap tindak pidana pengaduan fitnah dalam putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbt. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 231/Pid.B/ 2023/PN Tbt dan serta data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini, pertimbangan hukum majelis hakim memberikan putusan terhadap tindak pidana pengaduan fitnah dalam putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbt adalah perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur kedua yaitu dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa secara tertulis tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Fitnah.

### Abstract

*A person's act of accusing another of committing a criminal offense without evidence constitutes the crime of defamation. The issues examined in this research are: how the law regulates the criminal offense of false accusation, how criminal liability is imposed on the perpetrator of false accusation, and how the panel of judges considered the legal aspects in their decision in Case Number 231/Pid.B/2023/PN Tbt. This research is descriptive in nature, and the approach used is normative juridical research, which involves analyzing the decision of the Tebing Tinggi District Court Number 231/Pid.B/2023/PN Tbt and examining the data obtained through qualitative analysis. The conclusion of this research is that the legal considerations of the panel of judges in the decision on the criminal offense of false accusation in Case Number 231/Pid.B/2023/PN Tbt found that the defendant's actions were proven and met the second element, namely, intentionally submitting a false written accusation to the authorities about someone else, thereby harming that person's honor or reputation.*

**Keywords:** Criminal Liability, Perpetrator, Defamation.

## I. Latar Belakang

### 1. Pendahuluan

Fitnah dan/atau pencemaran nama baik di Indonesia merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

jika tindakan tersebut dilakukan melalui media elektronik.

Fitnah yang terjadi di masyarakat membawa dampak atau kerugian bagi korban. Fitnah dapat memicu konflik dan perpecahan di antara individu atau kelompok, mengganggu keharmonisan sosial. Seseorang yang mendapatkan tindakan fitnah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta pendampingan hukum atas tindakan fitnah

yang dituduhkan serta berhak untuk melaporkan pelaku fitnah kepada pihak berwajib. Tindakan ini dapat dilakukan dengan membuat laporan polisi. Selain itu, juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami.

Seseorang yang melakukan tindak pidana sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrifven*), dan sebagainya, sudah diatur oleh Hukum Pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam suatu kitab undang-undang yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wet boek van strafrecht*) yang disingkat KUHP.<sup>1</sup>

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>2</sup> Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.<sup>3</sup>

Tindak pidana seperti fitnah disebut *klacht delicten* (delik aduan) yakni sebagai lawan dari *gewone delicten* (delik umum) yakni tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Delik-delik yang hanya dapat dituntut

apabila ada suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan.<sup>4</sup>

Kepentingan hukum berupa kehormatan atau nama baik seseorang juga merupakan salah satu kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam pidana terhadap setiap orang yang melanggar kehormatan atau nama baik seseorang. Untuk itu dalam KUHPidana terdapat sejumlah tindak pidana yang memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai penghinaan.

Pasal 317 KUHP merupakan dasar hukum yang membahas mengenai pencemaran yang bersifat memfitnah dengan pengaduan. Pengaduan dalam hal ini maksudnya adalah pemberitahuan palsu kepada pihak-pihak tertentu yang berpotensi merugikan bagi seseorang. Pasal 317 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Rumusan Pasal 317 ayat (1) KUHPidana memperlihatkan adanya kaitan yang erat antara delik pengaduan fitnah dengan delik pencemaran (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*). Kaitan erat antara delik fitnah dengan delik pencemaran dan pencemaran tertulis yaitu bahwa delik pengaduan fitnah merupakan ketentuan khusus terhadap

<sup>1</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 43.

<sup>2</sup>CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hl. 257

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2018, h. 28

<sup>4</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h..57

delik pencemaran atau pencemaran tertulis yang merupakan ketentuan umum. Pasal 317 ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur pemberatan sehingga ancaman pidana maksimumnya juga lebih tinggi, yaitu jika pencemaran hanya diancamkan maksimum penjara 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- dan pencemaran tertulis dengan maksimum penjara 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-, maka pengaduan fitnah diancam maksimum 4 tahun penjara.<sup>5</sup>

Hal yang menarik perhatian adalah dalam undang-undang di Indonesia, telah diakui tentang hak setiap orang untuk mengajukan laporan atau pengaduan mengenai adanya suatu tindak pidana. Hak ini diakui secara eksplisit (tersurat) dan secara tegas dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP.

Mengetahui dan membahas secara lebih jelas tentang penerapan delik pengaduan fitnah, maka dipilih skripsi yang berjudul, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengaduan Fitnah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbt)".

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengaduan fitnah ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengaduan fitnah berdasarkan

putusan Nomor 231/Pid.B/ 2023/PN Tbt?

3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengaduan fitnah dalam putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbt?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis penerapan delik pengaduan fitnah ditinjau berdasarkan Pasal 317 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbt.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara lengkap<sup>6</sup> yaitu tentang penerapan delik pengaduan fitnah ditinjau berdasarkan Pasal 317 KUHP.

### **3. Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h.114.

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018, h.16.

yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dipergunakan untuk menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbt diperkuat dengan wawancara terhadap akademisi atau praktisi hukum dalam menganalisa putusan tersebut.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbt.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

##### 2. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

##### 5. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat.

## II. Hasil Penelitian

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengaduan Fitnah

#### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku II (Kejahatan) Bab XVI berjudu penghinaan yang di dalamnya diatur berbagai macam tindak pidana berkenaan dengan kehormatan atau nama baik, salah satu di antaranya yaitu tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *laster* yang oleh Tim Penerjemah BPHN diterjemahkan sebagai fitnah.<sup>7</sup>

Tindak pidana pengaduan fitnah diatur dalam Pasal 317 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 317 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>8</sup>

Tindak pidana (delik) fitnah yang dirumuskan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana penghinaan yang diatur dalam KUHP. Teks asli dari Pasal 311 ayat (1) KUHP ini masih dalam bahasa Belanda karena ada dalam *staatblad* 1915 No. 732, sehingga dipandang perlu dikutipkan teks asli diikuti dengan terjemahan-terjemahan ke bahasa Indonesia.

Pasal 311 KUHP ayat (1) dalam *staatsblad* 1915 No. 732 menentukan bahwa, “*Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt ingeval het bewijs der*

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 91.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Indra Gunawan Purba, Dosen Fakultas Hukum UISU, Senin 05 Mei 2025

*waarheid van hoogste laste gelegde feit is toegelaten, wordt, indien hij dat bewijs niet levert en de telastlegging tegen beter weten is geschied, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren”.*

Tim Penerjemah BPHN, yang menerjemahkan Pasal 311 ayat (1) KUHP sebagai berikut: “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Pengaduan fitnah terjadi ketika seseorang sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun lisan, sehingga kehormatan atau nama baik orang lain diserang.

Selain fitnah, menuduh seseorang tanpa bukti juga bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengatur bahwa seseorang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh sesuatu yang tidak benar dan menyebarkannya ke publik dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>9</sup>

Rumusan Pasal 311 ayat (1) menunjukkan bahwa pembentuk KUHP sendiri telah memberi nama (kualifikasi) tindak pidana ini sebagai *laster* yang oleh beberapa penerjemah telah menerjemahkannya sebagai fitnah atau memfitnah/mempitnah. Unsur-unsur yang

harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal mendakwakan tindak pidana fitnah Pasal 311 ayat (1) KUHP, yaitu:

a. Pelaku melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis.

Pelaku melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis. Unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP ini menunjuk pada kejahatan pencemaran (menista) atau pencemaran tertulis (menista dengan tulisan). Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan keseluruhan dari tindak pidana pencemaran (menista) yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) atau pencemaran tertulis (menista dengan tulisan) yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Pasal 310 ayat (1) KUHP, menurut terjemahan oleh Tim Penerjemah BPHN menentukan bahwa, barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran ini, yaitu:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- 4) Dengan menuduhkan sesuatu hal;

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Indra Gunawan Purba, Dosen Fakultas Hukum UISU, Senin 05 Mei 2025

- 5) Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.<sup>10</sup>
- b. Pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar.

Pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar. Unsur berikutnya dari tindak pidana fitnah, yaitu pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar. Suatu surat dakwaan sudah dapat dimasukkan tindak pidana fitnah dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP. Selanjutnya mengenai siapa yang berwenang membolehkan terdakwa membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan menurut Pasal 312, hanya dalam dua hal saja pembuktian atas kebenaran tuduhan dibolehkan yaitu dalam hal:

- 1) Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri;
- 2) Apabila seorang pegawai negeri dituduh melakukan sesuatu dalam menjalankan tugasnya.<sup>11</sup>

Pasal 312 ke 1 KUHP ini dapat disampaikan bahwa yang berwenang membolehkan itu adalah hakim, karena justru hakim inilah yang membutuhkannya guna menimbang keterangan terdakwa apakah perbuatan terdakwa adalah demi

kepentingan umum atau terpaksa untuk bela diri. Dengan menggunakan penafsiran secara sistematis, maka untuk tersebut Pasal 312 ke 2 KUHP juga kewenangan itu ada pada hakim, untuk dapat menyatakan yang dihina itu bersalah atau tidak (Pasal 314 ayat 1 KUHP).<sup>12</sup>

- c. Pelaku tidak membuktikannya.

Pelaku tidak membuktikannya berarti bahwa hakim telah membolehkan terdakwa untuk membuktikan kebenaran tuduhannya tetapi terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkannya itu.

- d. Tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya.

Mengenai unsur ini disebutkan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya di sini adalah yang dinyatakan melalui panca inderanya sendiri. Setidak-tidaknya telah diadakan penelitian tentang sesuatu yang semula didengarnya dari orang lain. Apabila bertentangan dengan yang diketahuinya berarti bertentangan dengan yang dinyatakannya melalui panca inderanya sendiri atau bertentangan dengan penelitiannya itu. Termasuk juga apabila semula sama sekali tidak ada pengetahuannya tentang hal itu, lalu mengarang seenaknya (isapan jempol).<sup>13</sup>

Pengertian unsur bahwa tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya memiliki dua alternatif, yaitu:

- 1) Pelaku telah mencari tahu (informasi) dan apa yang dituduhkannya bertentangan dengan apa yang telah

<sup>10</sup> *Ibid*, h.93.

<sup>11</sup> SR. Sianturi, *Op.Cit*, h.430.

<sup>12</sup>Rivaldi Exel Wawointana (*et.al.*). "Sanksi Pidana Bagi yang Menuduh Orang Melakukan Tindak

Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 12, No. 2, 2023, h.216.

<sup>13</sup> *Ibid*, h.217.

diketuinya melalui informasi sebelumnya; dan 2

- 2) Pelaku sama sekali tidak mengetahui kebenaran dari apa yang dituduhkannya karena ia hanya mengarang-ngarang saja dalam menuduhkan itu.<sup>14</sup>

Berkenaan dengan terjemahan-terjemahan Pasal 311 ayat (1) KUHP, terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir serta terjemahan dari R. Soesilo, dimulai dengan kata barang siapa, sedangkan terjemahan Tim Penerjemah BPHN dimulai dengan kata-kata Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis. Rumusan tindak pidana yang dimulai dengan subjek tindak pidana, antara lain kata barang siapa akan lebih mudah dipahami, sehingga sebaiknya rumusan tindak pidana fitnah perlu diperbaiki untuk dimulai dengan subjek tindak pidana.

Beberapa pengaturan yang berkenaan dengan tindak pidana fitnah Paal 311 ayat (1) KUHP, selain Pasal 312, juga Pasal 313 dan Pasal 314 KUHP. Pasal 313 KUHP menentukan bahwa, pembuktian yang dimaksud dalam Pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan.

Menurut Pasal 314 ayat (2) KUHP, jika dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar. Sebaliknya, jika orang yang dituduh melakukan perbuatan tertentu kemudian

telah diadili dan putusannya dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan bebas itu merupakan bukti sempurna bahwa penyebar tuduhan itu telah menyebarkan tuduhan tidak benar.

Menurut Pasal 314 ayat (3) KUHP, jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan. Menurut ketentuan ini jika pelaku menuduh seseorang melakukan tindak pidana korupsi, kemudian terhadap yang dituduh telah mulai dilakukan penuntutan, maka perkara fitnah dari orang yang menuduh itu dihentikan sementara sampai ada putusan tetap tentang hal yang dituduhkan itu. Jika telah ada putusan tetap maka konsekuensinya adalah salah satu dari dua kemungkinan yang diatur dalam Pasal 314 ayat (1) atau ayat (2) KUHP.

Adapun jika konten yang disebar *internet citizen (netizen)* mengandung penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, pelaku dapat dijerat pasal penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 2026, sebagai berikut :

Selanjutnya, berdasarkan KUHP baru, maksud dari Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah ketentuan ini mengatur penghinaan yang dilakukan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h.218.

dengan mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebut dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan, atau di muka orang yang dihina itu sendiri baik secara lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya.

Keberadaan Pasal 315 KUHP dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dapat diterapkan asas atau doktrin *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti hukum khusus menyampingkan hukum umum. Dalam kasus hukum pidana, terdapat tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana khusus yang pengaturannya berada di luar KUHP.

## **2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Pada dasarnya, perbuatan setiap orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27A UU ITE. Kemudian, orang yang melanggar Pasal 27A UU ITE dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp.400 juta.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 27A UU ITE bahwa perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak

nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.

Pencemaran nama baik dalam media sosial dapat dikategorikan sebagai perbuatan fitnah. Perbuatan ini melibatkan penyebaran informasi yang tidak benar atau tuduhan palsu terhadap seseorang dengan tujuan merusak reputasinya. Berdasarkan Penjelasan Pasal 27A UU ITE bahwa perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah. Tindak pidana dalam Pasal 27A UU UU ITE merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum. Selain itu, perbuatan dalam Pasal 27A UU UU ITE tidak dapat dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau jika dilakukan karena terpaksa membela diri.<sup>15</sup>

Tindak pidana dalam Pasal 27A UU UU ITE merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum. Selain itu, perbuatan dalam Pasal 27A UU UU ITE tidak dapat dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau jika dilakukan karena terpaksa membela diri.

Selain diatur dalam Pasal 27A UU UU ITE, perbuatan yang dilarang khususnya terkait ancaman pencemaran diatur secara terpisah oleh Pasal 27B ayat (2) UU UU ITE,

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Indra Gunawan Purba, Dosen Fakultas Hukum UISU, Senin 05 Mei 2025

yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain;
- b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Menurut Penjelasan Pasal 27B ayat (2) UU UU ITE bahwa yang dimaksud dengan ancaman pencemaran adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Orang yang melanggar Pasal 27B ayat (2) UU UU ITE dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (10) UU UU ITE. Walau demikian, penting untuk diketahui bahwa tindak pidana dalam Pasal 27B ayat (2) UU UU ITE hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana.

Tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik diatur dalam UU ITE dan perubahannya. Pasal 27A UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan Pasal 315 KUHP dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Walau demikian, dalam praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam KUHP dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta UU ITE dan perubahannya. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka menuduh seseorang melakukan suatu tindak pidana, apalagi tanpa bukti yang kuat dan apabila akhirnya benardidak terbukti secara terang di persidangan, maka dapat dituntut balik atas delik *laster* atau fitnah berdasarkan Pasal 311 ayat (1) KUHP lama yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ancaman maksimal pidana penjaranya 1 tahun lebih lama dibanding yang diatur dalam Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang menyatakan, “jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Intinya, fitnah dapat diartikan tuduhan yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan dan dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di muka umum. Pasal 310 ayat (1) KUHP memuat unsur lain berupa “... yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta”. Aturan ini serupa dengan Pasal 433 ayat (1) KUHP baru, hanya saja berbeda pada besaran pidana

dendanya, yakni paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta

Syarat agar tuduhan dapat dikatakan sebagai fitnah, maka suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang saat penelitian ini dilakukan masih berlaku atau Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 2026. Salah satu unsurnya adalah tuduhan harus diketahui oleh orang banyak dan perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak benar.

Apabila dituduhkan tersebut benar akan tetapi tersiarnya tuduhan tersebut bukan demi kepentingan umum atau membela diri sendiri, maka perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP atau Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Unsur-unsur pasal fitnah tersebut harus merujuk pada ketentuan menista sesuai Pasal 310 ayat (1) KUHP *jo.* Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 dan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai berikut:

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengaduan Fitnah Berdasarkan Putusan Nomor 231/Pid.B/ 2023/PN Tbt.**

Setiap masyarakat mempunyai pandangannya sendiri tentang perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya tidak dilakukan dan juga sanksi apa yang dapat dikenakan jika ada orang yang melakukannya. Hal ini sekarang biasanya dipandang sebagai bagian dari hukum yang

dinamakan hukum pidana, sepanjang sanksi yang diancamkan itu cukup berat, seperti misalnya ancaman pidana penjara.

Perbuatan-perbuatan itu dipandang seharusnya tidak dilakukan karena melanggar kepentingan hukum tertentu. Salah satu kepentingan yang dilindungi dalam hukum sehingga dipandang seharusnya tidak dilanggar dengan melakukan suatu perbuatan yaitu kepentingan berupa kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga dalam KUHP dapat ditemukan adanya delik-delik penghinaan yang untuk sebagian besar dihimpun dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XVI (Penghinaan), Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP.

Perbuatan fitnah dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman penjara paling lama empat tahun. Fitnah juga dapat dijerat dengan UU ITE jika dilakukan melalui media elektronik.<sup>16</sup>

Syarat agar tuduhan dapat dianggap sebagai perbuatan fitnah adalah perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023 yang berlaku tahun 2026. Salah satu unsurnya adalah tuduhan harus diketahui oleh orang banyak dan perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak benar :

1. Tuduhan tidak berdasarkan fakta atau kenyataan : Tuduhan yang dibuat tidak memiliki dasar kebenaran atau tidak

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Indra Gunawan Purba, Dosen Fakultas Hukum UISU, Senin 05 Mei 2025

sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

2. Tuduhan disengaja untuk merusak nama baik : Pelaku tuduhan memiliki niat atau kesengajaan untuk merusak reputasi atau nama baik seseorang.
3. Tuduhan disampaikan kepada pihak lain : Tuduhan tersebut disampaikan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai cara seperti lisan, tulisan, atau media sosial.
4. Tuduhan dapat menimbulkan kerugian: Tuduhan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang yang dituduh, baik kerugian materiil maupun immateriil.<sup>17</sup>

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka tuduhan dapat dianggap sebagai perbuatan fitnah dan pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan fitnah sebagai delik aduan, maka korban yang difitnah dapat melaporkannya dan langkah pertama adalah mengumpulkan bukti seperti *screenshot*, rekaman, atau saksi yang mendukung tuduhan tersebut. Setelah itu, laporkan perbuatan fitnah ke pihak berwajib, seperti kepolisian atau PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil).<sup>18</sup>

Pelaku tindak pidana, maka dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yaitu dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengaduan fitnah berdasarkan Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbt umuTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana fitnah dan seluruh unsur Pasal 317 KUHP telah terpenuhi sehingga terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana dengan pidana penjara selama (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana fitnah sebagaimana dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbt, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang melakukan tindak pidana fitnah dan dikenakan sanksi pidana karena perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 317 KUHP yaitu :

#### 1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa ialah tiap orang yang mempunyai akal yang sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Indra Gunawan Purba, Dosen Fakultas Hukum UISU, Senin 05 Mei 2025

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Indra Gunawan Purba, Dosen Fakultas Hukum UISU, Senin 05 Mei 2025

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Indra Gunawan Purba, Dosen Fakultas Hukum UISU, Senin 05 Mei 2025

di muka hukum dan Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan terdakwa Cipto Halim alias Anto ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili sehubungan dengan perbuatan yang diduga dilakukannya.

Majelis Hakim telah memeriksa seluruh identitas Terdakwa tersebut dan mencocokkannya dengan identitas terdakwa yang tertulis di dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2023 dimana ternyata cocok dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Melalui pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim juga dapat melihat bahwa terdakwa ternyata mampu dengan cakap di dalam menyampaikan semua tanggapan maupun jawabannya secara baik sehingga terdakwa dinilai memiliki mental dan pikiran yang sehat.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut akhirnya majelis hakim secara yakin dapat menyimpulkan bahwa terdakwa merupakan pribadi atau subjek hukum yang cakap dan dapat bertanggung jawab di muka hukum dan selanjutnya karena itu pula unsur pertama ini dinilai sudah dapat dipenuhi.

2. Unsur dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

Sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja

harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakannya tersebut dengan akibatnya.<sup>20</sup>

Setiap tindakan terdakwa dalam bentuk apapun, yang dilakukannya secara sadar, dimana menghendaki dan menginsyafi perbuatannya tersebut dapat membawa akibat buruk kepada korban, seperti terluka atau terbunuh, termasuk dalam unsur sengaja ini. Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Seluruh unsur Pasal 317 KUHP terpenuhi, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh majelis hakim terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadu secara memfitnah sebagaimana dalam dakwaan tunggal, maka terdakwa oleh majelis hakim oleh karena itu dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan

### **C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Memberikan Putusan Terhadap Tindak Pidana Mengaduan Fitnah Dalam Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbt**

#### **1. Kronologis Kasus**

Terdakwa dalam kasus ini adalah Cipto Halim alias Anto yang pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 jam/pukul-nya tidak diketahui atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di SPKT (Surat Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda Sumut Jalan

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, h.58.

Sisingamangaraja, Km. 10,5 No. 60, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.35 WIB di Jalan Setia Budi, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Perusahaan CV. Serasi Jaya Sejati Terdakwa Cipto Halim alias Anto datang ke perusahaan yang mana menanyakan perihal pembayaran ubi tersebut kepada perusahaan kemudian perusahaan menjelaskan bahwa ubi tersebut sudah dibayarkan melalui pemegang DO yaitu Saksi David alias Awi, kemudian sudah dijumpakan di dalam ruangan kantor perusahaan, Terdakwa Cipto Halim alias Anto, Saksi David alias Awi dan Saksi John Sen yang mana Saksi John Sen menyuruh Saksi Lie Hosen Alias Mhd. Husen untuk merekam pertemuan tersebut kemudian dalam video tersebut Saksi John Sen berkata rekamkan, ini ada kwitansi pinjaman agen ubi atas nama Anto / Awi Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta), siapa yang menandatangani, kemudian dijawab oleh Saksi David alias Awi saya yang menandatangani.

Saksi John Sen berkata Ini pemalsuan tandatangan, kemudian dijawab oleh saksi David Alias Awi bahwa tandatangan tersebut dipalsukan dan uang hasil penjualan ubi

tersebut telah diterima yang mana terdakwa Cipto Halim alias Anto sudah mengetahuinya.

Video tersebut dibuat oleh Saksi Lie Hosen Alias Muhammad Husein di Pabrik CV. Serasi Jaya Sejati pada tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.35 WIB di Jalan Setia Budi, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan sudah diklarifikasi bahwa CV. Serasi Jaya Sejati sudah memberikan uang tersebut kepada Saksi David alias Awi dan sudah diklarifikasi oleh Saksi David alias Awi yang mana Saksi David alias Awi sudah mengakui perbuatannya yang mana benar bahwa uang tersebut sudah diberikan CV. Serasi Jaya Sejati kepada Saksi David alias Awi selaku Deliveri Order (DO)/ Suplaier dari Terdakwa Cipto Halim alias Anto namun uangnya tidak diberikan kepada Terdakwa Cipto Halim alias Anto dan kwitansi tersebut bernama Cipto Halim alias Anto namun ditandatangani oleh Saksi David alias Awi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi John Sen, Terdakwa Cipto Halim alias Anto dan Saksi David alias Awi dan seluruh fakta tersebut telah diketahui oleh Terdakwa Cipto Halim alias Anto.

Tanggal 20 September 2021 Saksi David alias Awi ada membuat pernyataan yang berisikan "benar ada menerima uang dari perusahaan Serasi Jaya Sejati Yang Beralamat Di Jalan Setia Budi, No. 150, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi Sebanyak Rp. 135.000.000,- Dari Tanggal 11 September 2019 Sampai Dengan 05 April 2021 (Rp. 85.000.000,- + RP. 50.000.000,-), Uang tersebut sebenarnya tidak saya serahkan / berikan sepenuhnya kepada saudara Cipto

Hakim Alias Anto melainkan saya pakai sendiri”.

Tanggal 11 Oktober 2021 Saksi Korban Hardi Mistani alias Acek Minyak mendapatkan Somasi dari Terdakwa Cipto Halim alias Anto yang berisikan agar melakukan pembayaran perihal penjualan ubi berdasarkan bon timbangan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transaksi pada tanggal 14 Oktober 2021, Saksi Korban Hardi Mistani melalui kuasa hukumnya / *Legal Consultant Law Firm Pro Justice* membuat tanggapan somasi yang berisikan:

- 1) Terdakwa Cipto Halim tidak menjual ubi kayu tersebut kepada saksi korban Hardi Mistani/CV. Serasi Jaya Sejati melainkan menjualnya kepada saksi David alias Awi;
- 2) Barang yang terdakwa Cipto Halim jual ke saksi David alias Awi bagaimana sehingga barang tersebut berada pada saksi korban Hardi Mistani/CV. Serasi Jaya Sejati yaitu dikarenakan saksi David alias Awi menjual kepada saksi korban Hardi Mistani/CV. Serasi Jaya Sejati;
- 3) Dapat dijelaskan bahwa Saksi David alias Awi bukan karyawan dari Saksi Korban Hardi Mistani / CV. Serasi Jaya Sejati;
- 4) Adanya 26 (dua puluh enam) lembar bon timbangan yang diuraikan bahwa yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Saksi David alias Awi yang mana saksi David alias Awi telah melakukan penipuan terhadap Cipto Halim dengan 26 (dua puluh enam) bon tersebut.

Tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa Cipto Halim Alias Halim mengirimkan Tanggapan somasi yang berisikan agar

melakukan pembayaran perihal penjualan ubi berdasarkan bon timbangan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transaksi.

Terdakwa Cipto Halim Alias Halim membuat Laporan Polisi ke Polda Sumatera Utara Nomor: LP/B/1656/X/2021/SPKT/POLDA SUMUT tanggal 26 Oktober 2021 atas nama Pelapor CIPTO HALIM dan atas nama terlapor Hardi Mistani yang disangka melanggar Pasal 372 atau 378 KUH Pidana.

Pada tanggal 21 Desember 2021 mendapatkan undangan klarifikasi Nomor : B/10196/XII/RES.1.9/2021/Ditreskrimum mendapatkan undangan klarifikasi dari Ditreskrimum Polda Sumut perihal dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan laporan Polisi Nomor LP/B/1656/X/2021/SPKT/Polda Sumut, tanggal 26 Oktober 2021 atas nama pelapor Cipto Halim dan yang menjadi terlapor adalah Hardi Mistani.

Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2022 diterbitkan SP2HP Nomor B/706/III/2022/Ditreskrimum yang berisikan bahwa laporan Polisi tersebut dihentikan penyelidikannya dikarenakan bukan merupakan peristiwa pidana. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2022 diterbitkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/2013.b/III/2022/Ditreskrimum perihal penghentian penyelidikannya dikarenakan bukan merupakan peristiwa pidana.

Berdasarkan hasil cloning di laboratorium forensik Polda Sumut terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung S 21 Ultra warna Silver dengan Imei : 35483390033627 Imei : 355523420033625 milik saksi John Sen bahwa benar video pertemuan antara saksi John Sen, Terdakwa

Cipto Halim alias Anto dan Saksi David alias Awi tersebut dibuat pada tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.35 WIB. Bahwa Saksi Korban Hardi Mistani alias Acek Minyak membuat Laporan Polisi ke Polda Sumatera Utara Nomor: LP/B/555/III/2022/SPKT/Polda Sumatera Utara tanggal 24 Maret 2022 atas nama pelapor Roy Fernando Salim dan atas nama terlapor Cipto Halim alias Anto yang disangka melanggar Pasal 317 KUHPidana.

Laporan Polisi Hardi Mistani alias Acek Minyak ke Polda Sumatera Utara Nomor: LP/B/555/III/2022/SPKT/Polda Sumatera Utara tanggal 24 Maret 2022 atas nama Pelapor Roy Fernando Salim dialihkan ke Polres Tebing Tinggi. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Cipto Halim alias Anto, kehormatan atau nama baik saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak menjadi terserang.

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Rumusan surat dakwaan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 317 KUHPidana;

## 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

## 4. Fakta Hukum

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada.

Hakim yang menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim, secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti, maupun fakta pembelaan. Fakta hukum dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana yang artinya di luar alat bukti dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa Cipto Halim alias Anto merupakan petani ubi yang menjual ubinya kepada CV Serasi Jaya Sejati milik saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 melalui saksi David alias Awi (Terpidana dalam perkara lain) yang merupakan agen selaku pemegang D.O (*delivery order*) pada CV Serasi Jaya Sejati;
- b. David alias Awi bekerja dengan Saiman Siahaan sejak tahun 2004 dan berkantor di CV Serasi Jaya Sejati, dimana sejak Saiman Siahaan tidak lagi menjadi pemegang D.O. di CV Serasi Jaya Sejati karena mengurus pabrik kelapa sawit Makmur Jaya miliknya, maka saksi David alias Awi yang meneruskan D.O. Saiman Siahaan di CV Serasi Jaya Sejati dan saksi David alias Awi memiliki D.O. tersendiri yaitu untuk ubi menggunakan kode "EFF";
- c. David alias Awi menerima gaji dari Saiman Siahaan dan sebagai pemegang D.O. saksi David alias Awi juga mendapatkan keuntungan persen atau komisi dari pemilik ubi apabila memasok ubi petani ke CV Serasi Jaya Sejati;
- d. Terdakwa memasok ubi melalui agen yaitu saksi David alias Awi dengan cara mobil truk yang disewa Terdakwa dari Riadi alias Aci ataupun jika Terdakwa membutuhkan truk dari saksi David alias

Awi maka saksi David alias Awi menyewakan truk milik Saiman Siahaan untuk menjemput ubi ke ladang Terdakwa lalu ubi tersebut diantarkan supir truk ke CV Serasi Jaya Sejati, sesampainya di CV Serasi Jaya Sejati, ubi ditimbang lalu petugas timbangan bertanya ubi milik siapa dan menggunakan D.O. siapa, oleh supir menerangkan ubi milik Anto menggunakan D.O. Awi, setelah ubi ditimbang lalu diturunkan dari dalam truk, kemudian truk kosong ditimbang kembali dan dilihat kondisi ubi tersebut untuk mencari hasil berat bersihnya setelah dikurangi potongan keadaan ubi lalu krani timbangan memberikan hasil timbangan netto kepada supir, selanjutnya supir Riadi alias Aci menyampaikan hasil timbangan kepada Riadi alias Aci, sedangkan jika menggunakan truk Saiman Siahaan, supir truk akan menyampaikan hasil timbangan netto kepada saksi David alias Awi.

- e. Pembayaran uang ubi petani dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama dengan melakukan pembayaran di awal dengan cara petani menyampaikan kebutuhannya akan uang untuk keperluan ubi petani kepada agen sehingga petani melalui agen meminta pinjaman uang kepada pimpinan CV. Serasi Jaya Sejati dan dibuatkan kuitansinya untuk pembayaran di awal serta nama agen dan petaninya lalu pelunasan pembayaran di awal tersebut dilakukan dengan cara memasok ubi ke CV Serasi Jaya Sejati secara bertahap, cara yang

- kedua yaitu ubi dimasukkan dulu ke CV Serasi Jaya Sejati baru beberapa hari kemudian diklaim pembayarannya ke kasir CV Serasi Jaya Sejati oleh agen lalu agen membayarkan uang ubi tersebut kepada petaninya;
- f. Terdakwa beberapa kali datang ke CV Serasi Jaya Sejati, saksi Suriyanto alias Sun Li memanggil saksi David alias Awi dan di hadapan Terdakwa, David alias Awi mengaku bahwa ubi yang dipasok Terdakwa belum dibayarkan oleh saksi David alias Awi sementara CV Serasi Jaya Sejati telah membayarkan di awal uang ubi petani Anto sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) melalui agen Awi.
- g. Benar pada tanggal 20 September 2021 saksi David alias Awi ada membuat pernyataan yang berisikan "Benar ada menerima uang dari perusahaan Serasi Jaya Sejati yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 150 Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi sebanyak Rp135.000.000,- dari tanggal 11 September 2019 sampai dengan 05 April 2021 (Rp. 85.000.000,- + Rp. 50.000.000,-) uang tersebut sebenarnya tidak saya serahkan/berikan sepenuhnya kepada Terdakwa Cipto Halim alias Anto, melainkan saya pakai sendiri".
- h. Benar selanjutnya Terdakwa Cipto Halim alias Anto membuat Laporan Polisi ke Polda Sumatera Utara Nomor: LP/B/1656/X/2021/SPKT/Polda Sumut tanggal 26 Oktober 2021 atas nama Pelapor Cipto Halim dan atas nama Terlapor Hardi Mistani yang disangka melanggar Pasal 372 atau 378 KUHP.
- i. Benar pada tanggal 21 Desember 2021 saksi korban Hardi Mistani mendapatkan undangan klarifikasi Nomor: B/10196/XII/RES.1.9/2021/ Ditreskrimum dari Ditreskrimum Polda Sumut perihal Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1656/X/2021/SPKT/POLDA SUMUT, tanggal 26 Oktober 2021 atas nama Pelapor Cipto Halim dan yang menjadi Terlapor adalah Hardi Mistani;
- j. Berdasarkan hasil *cloning* di Laboratorium Forensik Polda Sumut terhadap 1 (satu) unit handphone Samsung S 21 Ultra warna silver dengan Imei : 35483390033627 Imei : 355523420033625 milik saksi John Sen bahwa benar video pertemuan antara saksi John Sen, Terdakwa Cipto Halim alias Anto dan saksi David alias Awi tersebut dibuat pada tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.35 WIB;
- k. Terdakwa Cipto Halim alias Anto telah menggugat secara perdata saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak sebagai Tergugat dan David alias Awi sebagai Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan register perkara nomor 46/Pdt.G/2022/PN Tbt pada tanggal 22 Desember 2022 tentang pembayaran uang ubi Cipto Halim alias Anto dan telah diputus perkara tersebut pada tanggal 24 Maret 2023 dengan amar putusan menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya kemudian dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan memberikan putusan menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 46/Pdt.G/2022/PN Tbt, tanggal 24 Maret 2023 yang dimohonkan banding;

#### 5. Amar/Diktum Putusan

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memberi putusan yang amarnya menyebutkan :

- a. Menyatakan terdakwa Cipto Halim alias Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadu secara memfitnah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cipto Halim alias Anto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- c. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);<sup>21</sup>

#### 6. Analisis Kasus

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbt diketahui bahwa Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

- a. Pertimbangan yuridis
- b. Pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Tuntutan pidana;
- c. Keterangan saksi;
- d. Keterangan terdakwa;
- e. Barang bukti.

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan juga

---

<sup>21</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbt. h.202-203

membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dan didukung dengan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu :

- a. Akibat perbuatan terdakwa
- b. Kondisi diri terdakwa
- c. Peran atau kedudukan terdakwa.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana pengaduan fitnah antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangkan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 317 KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hakim selain mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, juga mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:

1. Alasan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum

2. Alasan yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Hardi Mistani alias Acek Minyak selaku pemilik CV Serasi Jaya Sejati.
- b. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya.
- c. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim memberikan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Hukuman tersebut berfungsi sebagai *shock* terapi atau sebagai pelajaran bagi terdakwa dan masyarakat. Menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sehingga akan menjadi cambuk bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa. Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai tuntutan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbt jelaslah bahwa Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim bersifat mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk

menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan"

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila di dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim di dalam amar putusan memberikan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan berupa keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang harus diterima oleh terdakwa serta memberi manfaat bagi terdakwa dan masyarakat, sebagaimana irah-irah putusan "Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pertimbangan hukum majelis hakim memberikan putusan terhadap tindak pidana pengaduan fitnah dalam putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbt yaitu perbuatan terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur kedua yaitu dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa secara tertulis tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang yang dikualifikasi sebagai tindak pidana mengadu secara memfitnah dan majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>22</sup>

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pengaduan fitnah diatur dalam Pasal 311 KUHP yaitu tindak pidana fitnah mencakup semua unsur dari pencemaran (Pasal 310 ayat (1)) atau pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2)) ditambah 3 (tiga) unsur dari Pasal 311 ayat (1) KUHP, yaitu pelaku oleh hakim dibolehkan untuk membuktikan kebenaran dari yang dituduhkan, pelaku tidak dapat membuktikannya dan yang dituduhkan itu bertentangan dengan yang diketahuinya.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengaduan fitnah

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Indra Gunawan Purba, Dosen Fakultas Hukum UISU, Senin 05 Mei 2025

berdasarkan putusan Nomor 231/Pid.B/ 2023/ PN Tbt adalah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 317 KUHP sehingga terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya sdan dipidana dengan pidana penjara selama (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Pertimbangan hukum majelis hakim memberikan putusan terhadap tindak pidana mengaduan fitnah dalam putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbt adalah perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur kedua yaitu dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa secara tertulis tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang yang dikualifikasi sebagai tindak pidana mengadu secara memfitnah dan majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

## **B. Saran**

1. Rumusan tindak pidana fitnah dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang dimulai dengan kata-kata “Jika yang melakukan kejahatan ... “ sebaiknya diperbaiki agar dimulai dengan subjek tindak pidana, yaitu “barang siapa” atau “setiap orang”, agar dapat lebih mudah dipahami bahwa tindak pidana fitnah mencakup unsur-unsur tindak pidana pencemaran atau pencemaran tertulis.

2. Sebaiknya dalam penyusunan surat dakwaan, jika tindak pidana fitnah (Pasal 311 ayat (1) KUHP) dijadikan sebagai dasar dakwaan, maka tindak pidana pencemaran (Pasal 310 ayat 1) atau pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat 2) sebagai alternatif, untuk memperbesar kemungkinan terdakwa dinyatakan bersalah.
3. Pasal 317 ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana pengaduan fitnah perlu diberikan penjelasan bahwa tindak pidana ini merupakan pengecualian terhadap hak setiap orang untuk melapor/mengadu tentang terjadinya suatu tindak pidana

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Fatiah. *Fitnah dan Petaka Akhir Zaman: Detik-Detik Menuju Hari Kehancuran Alam Semesta*. Granada Mediatama, Surakarta, 2017.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Media Nusa Kreatif, Malang, 2020.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education dan PuKap. Yogyakarta. 2012.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, Undip Press, Semarang, 2018.
- BPHN, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2011.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2018.
- C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 2000.
- EY. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, 2017.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Laporan Dan Pengaduan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 2012.
- Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2014.
- <sup>1</sup>Ninie Suparni, *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya*, Politea, Bogor, 2018.
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2019.

R.Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia**, Eresco,Bandung, 2012.

SR. Sianturi, **Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya**, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2013

Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, **Kamus Bahasa Indonesia**, Mekar, Surabaya, 2018.

Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Tongat. **Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan**. UMM Press, Malang, 2014.

Tri Andrisman, **Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia**. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2019

## B. Jurnal

Alfredo Walintukan, "Penerapan Delik Pengaduan Fitnah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 322K/PID/2010", *Lex Privatum*, Vol. 9 No.11 (2021).

Andrew A. R. Du, "Delik Pengaduan Fitnah Pasal 317 Ayat (1) KUHP Dari Sudut Pandang Pasal 108 Ayat (1) KUHP Tentang Hak Melapor/Mengadu", *Lex Crimen*, Vol.XII No.2 Feb 2023

Jeverly Jhosua Rumengan, "Delik Fitnah Dalam Pasal 311 Ayat (1) Kuhp Sebagai Delik Kelanjutan Dari Delik Pencemaran (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008)", *Lex Privatum*, Vol. V/No. 3 Mei 2019.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

## D. Internet

Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com](http://media.informasill.com),, diakses Senin 14 Oktober 2024 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib.

## E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tbt